

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai perlindungan hukum dan penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap korban penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyebaran data pribadi saat penagihan pinjaman daring, sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022, terwujud melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Langkah pencegahan melibatkan kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi informasi pribadi, sementara penindakan dilakukan lewat sistem pengaduan, penanganan laporan oleh pihak kepolisian, serta pemberian hukuman pidana kepada pelanggar. Meskipun demikian, implementasi perlindungan ini belum sepenuhnya optimal akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam hal perlindungan data pribadi.
2. Sebagai subjek data, korban memiliki opsi untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelanggaran data pribadi melalui saluran yang disediakan oleh UU No. 27 Tahun 2022, baik ke kepolisian maupun instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengembalikan hak korban, menghentikan penyalahgunaan informasi pribadi, dan menindak pelaku. Namun, dalam praktiknya, upaya ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena rendahnya pengetahuan hukum masyarakat dan keraguan mereka terhadap keberhasilan proses penegakan hukum.

3. Penerapan UU No. 27 Tahun 2022 dalam menangani pelanggaran penyebaran data pribadi pada penagihan pinjaman daring dilakukan melalui sistem peradilan pidana, tetapi masih dihadapkan pada berbagai rintangan. Tantangan utama mencakup kesulitan dalam membuktikan pelanggaran karena penggunaan identitas samaran dan bukti elektronik, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta minimnya kesadaran dan budaya hukum di masyarakat. Akibatnya, walaupun secara teoretis undang-undang ini menyediakan landasan hukum yang solid, penerapannya dalam kenyataan belum sepenuhnya efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum dan Penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum diharapkan dapat lebih memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam menangani kasus penyebaran data pribadi yang terjadi dalam praktik penagihan pinjaman online. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan pemahaman aparat penegak hukum di bidang kejahatan siber, didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antarinstansi terkait agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif serta mampu memberikan kepastian hukum bagi korban. Sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum juga perlu dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dan literasi digital, khususnya terkait pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi dalam penggunaan layanan pinjaman online. Kehati-hatian dalam memilih penyelenggara pinjaman online yang legal serta

pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi kepada pihak yang berwenang sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum dan pencegahan terjadinya pelanggaran serupa.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam praktik penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk memperluas objek dan wilayah kajian serta menggunakan pendekatan penelitian yang beragam, baik normatif maupun empiris, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum di bidang perlindungan data pribadi.